

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang di terima oleh kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah. Layak sekali kalau para hakim Peradilan Agama yang menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan kedua belah pihak dalam berperkara. Bagaimanapun adilnya putusan akhir, akan lebih baik dan lebih adil hasilnya jika dilakukan dengan perdamaian. Menurut M. Yahya Harapan dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang kalah dan yang menang. Tidaklah mungkin jika kedua belah pihak berperkara sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Dan bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang.¹

Sedangkan menurut Abdul Manan peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami atau istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihannya, harus tahu pula hak dan kewajiban, memahami tugas dan fungsinya masing-masing, melaksanakan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharapkan ganjaran dan ridho dari Allah Ta'ala.

Sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia kapan dan di manapun dia berada, yaitu kebutuhan hidup damai, bahagia, aman, akrab antara satu dengan yang lain. Demikian pula saling tolong-menolong dalam kebaikan di

¹M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Edisi Kedua Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 65.

antara sesama mereka. Kebutuhan hakiki seperti ini sebenarnya menjadi harapan dan dambaan utama bagi masyarakat, karena dalam semua hal akan memberi dampak positif bagi kelangsungan hidup mereka.

Upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang mendapat keridhoan Allah dapat menjadi kenyataan. Akan tetapi, mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang, tenteram, dan bahagia mendadak dilanda kemelut perselisihan dan perpecahan.

Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka harus ada upaya islah (mendamaikan). Yang harus dilakukan pertama kali oleh suami dan istri adalah lebih dahulu saling introspeksi, menyadari kesalahan masing-masing, dan saling memaafkan, serta memohon kepada Allah agar disatukan hati, dimudahkan urusan dalam ketaatan kepada-Nya, dan diberikan kedamaian dalam rumah tangganya. Jika cara tersebut gagal, maka harus ada juru damai dari pihak keluarga suami maupun istri untuk mendamaikan antara keduanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiq kepada pasangan suami istri tersebut.

Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkaranya itu merupakan prioritas utama dan di pandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.²

Mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan

²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2005), 151.

mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

Berlakunya PERMA No 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Untuk mendukung pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2003, pada tahun 2003-2004 Mahkamah Agung melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di empat Pengadilan Negeri (PN) yang menjadi *pilot court*, yaitu PN Bengkalis, PN Batu Sangkar, PN Surabaya, dan PN Jakarta Pusat. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan hasil Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim di empat pengadilan tersebut. Selain pelatihan bagi hakim, juga dilakukan pelatihan bagi panitera di empat pengadilan yang menjadi *pilot court* tersebut tentang pendokumentasian proses mediasi bagi para Panitera. Dari pelatihan itu, dihasilkan formulir-formulir yang diharapkan menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan lainnya sehingga pendokumentasian dan pengarsipan berkas proses mediasi menjadi seragam.ⁱⁱ Selain empat pengadilan yang menjadi *pilot court*, Pelatihan Sertifikasi Mediator juga dilakukan di Semarang, ditujukan bagi Hakim di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan pemantauan ke berbagai Pengadilan Negeri Provinsi tersebut.

Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan”.

PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara

yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara tersebut.

Implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) menunjuk empat Pengadilan Negeri sebagai *pilot court*, yaitu PN Jakarta Selatan, Bandung, PN Bogor, dan PN Depok. MA juga menerbitkan buku Komentar PERMA No. 1 Tahun 2008 dan buku Tanya Jawab PERMA No. 1 Tahun 2008 serta video tutorial pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang seluruhnya dapat diakses melalui *website* Mahkamah Agung. Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Pada dasarnya, ruh mediasi adalah nonlitigasi, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang kerap kita kenal sebagai upaya atur damai. Namun terkhusus pada mediasi dalam perkara perdata yang tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan mediasi sebagai salah satu syarat dalam perkara perdata. Peraturan tersebut menjadikan mediasi pada perkara perdata sebagai mediasi litigasi.³

Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan nonhakim. Mediator Non Hakim adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seorang yang menjalankannya fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung yaitu: APSI, PMN, IMN, PMI, IICT, P4M. Namun PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator. Pada teknis pelaksanaannya, hampir semua hakim di pengadilan bertindak sebagai mediator. Ketua pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan proses mediasi untuk proses mediasi, yaitu

³ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4.

sebagai tugas untuk proses litigasi. Tujuan lain dari semua ini adalah untuk mempermudah para pihak yang berperilaku memilihnya sebagai mediator untuk menyelesaikan perkenalan. Khusus untuk perkara s istilah ekonomi syariah dan waris, sebagian besar Pengadilan Agama di Indonesia masih belum mempercayakan mediasi kepada Mediator Non Hakim. Berdasarkan wawancara dengan responden Ketua PA, hal itu adalah tingkat tingkat kerumitan tersebut. Bahkan khusus untuk sistim ekonomi syariah, baik mediasi maupun pemeriksaan perkenalan oleh Majeis Hakim Tersendiri yang telah mengikuti pelatihan sutu ekonomi syariah.⁴

Sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) Perma tersebut bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pasal 17 ayat (1) dalam Perma ini juga mengatur bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada pasal 130 HIR.

Mediasi sangat berperan penting khususnya dalam penyelesaian kasus perceraian keluarga dalam upaya menekan tingkat perceraian, sebab mediasi menjadi salah satu dari banyaknya upaya penemuan jalan keluar bagi permasalahan pasangan suami istri yang sedang menemui konflik dalam rumah tangga. Mediasi dipandang sebagai upaya untuk menyatukan kembali kerukunan rumah tangga.

Dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
2. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
3. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.

⁴ Abas S. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2011.), 72.

4. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2016 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari.

Sebab dalam hal perselisihan rumah tangga, mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian konflik yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan: konflik dapat diselesaikan dengan win-win solution (sama-sama menang) dan memungkinkan terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, dan tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa. Pada proses mediasi, diharapkan bukan hanya ada pihak yang menang atau kalah, namun diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat yang dirasa dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (win-win solution).⁵

Dalam perkara perceraian khususnya, Proses mediasi merupakan syarat dalam rangkaian persidangan. Sebagai usaha terakhir untuk mendamaikan pasangan suami istri yang hendak melakukan pembatalan nikah melalui jalan perceraian. Sebagaimana amanat dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Prasyarat tersebut diharapkan dapat menyelesaikan perkara sebelum proses persidangan berlangsung. Secara tegas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Namun dalam proses berjalannya mediasi, ditemui berbagai kendala yang cukup serius, seperti singkatnya waktu dalam proses mediasi menjadikan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah proses mediasi menjadi tidak optimal, serta penumpukan kasus yang menunggu giliran mediasi di pengadilan Agama, sehingga waktu untuk melakukan mediasi pada setiap kasus relatif singkat. Keterbatasan waktu menjadi penyebab mediator melakukan proses mediasi secara cepat, sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses

⁵ Riska Fitriani, “Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2 (Februari, 2012): 213.

mediasi berjalan 15-20 menit, sedangkan secara teoretis waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan pelatihan mediator mencapai 60 menit.

Keberhasilan proses mediasi selanjutnya, juga sangat ditentukan oleh kompetensi seorang mediator dalam memandu proses berjalannya mediasi, tentu hal tersebut bukanlah perkara mudah. Belum lagi kendala-kendala yang sering kali dihadapi dan menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi bagi para mediator dalam upaya mendamaikan pihak yang berperkara, seperti: tekat bulat untuk bercerai dari suami atau istri, masing-masing pihak saling merasa benar, permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak tidak begitu jelas. Tidak mudah menyelesaikan perseteruan pelik dari kedua belah pihak, di tambah lagi faktor-faktor pemicu dari keinginan bercerai beragam, sehingga mediator dituntut memiliki wawasan luas agar dapat membantu menyelesaikan persoalan para pihak. Mediasi tak jarang hanya dijadikan sebagai syarat normatif saja sehingga dari segi substansi, mediasi tidak berjalan optimal.

Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

1. Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
2. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
3. Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
4. Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
5. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

1. Akibat hukum pengugat yang tidak beriktikad baik

- a. Penggugat yang tidak beritikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)
 - b. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
 - c. Mediator menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - d. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
 - e. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.
2. Akibat hukum tergugat yang tidak beritikad baik
- a. Tergugat yang tidak beritikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
 - b. Mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - c. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.
 - d. Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - e. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.
 - f. Biaya Mediasi

Kompetensi mediator menjadi hal paling urgen dalam menunjang keberhasilan mediasi. Penguasaan aspek-aspek yang menjadi soft skill bagi seorang mediator dalam mengarahkan proses jalannya mediasi dan menjadi penengah yang dapat memahami keinginan dan kebutuhan secara psikis maupun psikologis para pihak yang hendak didamaikan. Tulisan ini akan mengelaborasi dan mendeskripsikan kompetensi mediator di Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam perspektif teoretis dan faktual.

Khusus dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat mengharuskan.⁶ Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 151.

perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Sedangkan dalam hal perceraian karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka upaya perdamaian oleh majelis hakim tetap saja harus dilakukan, karena merupakan suatu kewajiban, namun tidak dituntut secara optimal karena apa yang dilakukan oleh majelis hakim itu hanya sebagai suatu kewajiban moral saja, bukan sebagai kewajiban hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pada pasal-pasal ini hanya tercantum kata dapat, yakni usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Jika usaha untuk mendamaikan ini belum dilakukan oleh majelis hakim pada perkara tersebut, maka putusan yang dijatuhkan adalah batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan.⁷

Hal ini karena hakim belum memenuhi tata tertib beracara dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya hakim mendamaikan secara optimal ini, maka hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga lain yang dianggap perlu. efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Angka perceraian di Kota Cirebon sepanjang tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh *Radar Cirebon*, kasus perceraian didominasi alasan ekonomi, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cirebon, Moch Suyana mengungkapkan, selama 2018 tercatat ada 1.066 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cirebon. Dari jumlah tersebut, 983 perkara di antaranya terkait gugatan perceraian.

⁷ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, 68.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka masalah yang muncul adalah sebagai berikut: Bagaimana upaya mediator dalam memproses kasus mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon?, Bagaimana efektivitas seorang mediator dalam memproses kasus mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon?

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menjelaskan perumusan masalah dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian “Peradilan Islam di Indonesia”.

b. pendekatan Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena, Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Teknik pengumpulan data diu lakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian. Pendekatan yang bersifat deskriptif berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada objek yang di teliti.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan “Efektivitas Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019” langsung kepada pihak yang Pengadilan Agama Kota Cirebon sehingga penulis mendapatkan informasi lengkap terkait objek penelitian.

c. jenis Masalah

jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi yang sesuai dalam kriteria pengadilan Agama tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Penulis sangat perlu membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian menghindari adanya penyimpangan dan tidak meluas pokok permasalahan yang telah ada dan memberi pembahasan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka penulis hanya membatasi pada ruang lingkup seputar informasi mengenai mediasi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pada penlitiaann ini penulis merangkai rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon?
- b. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dan efektivitasnya dalam persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan, penelitian ini penulis merangkai tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui cara tingkat keberhasilan mediasi dan efektivitasnya dalam persidangan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat atau pengaruh terhadappeneliti dan yang hendak diteliti:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran untuk pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang peran mediator hakim dalam menekan angka perceraian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagisemua pihak, khususnya bagi:

a. Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Hukum Keluarga Islam dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam masyarakat.

b. Masyarakat Umum

Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan terutama terkaitdengan penelitian serupa yaitu upaya hakim mediator dalam menekan angka perceraian di Kota Cirebon.

E. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas

a. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam Kamus Bahasa Inggris Jonh M. Echols dan Hasan Shadili adalah effectif yang berarti berhasil dan ditaati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, atau berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlaku tentang undang-undang atauperaturan.

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukummemberikan pendekatan tentang efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “taraf kepatuhan masyarakat yang tinggi merupakan indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai

tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁸

b. Teori Efektifitas Hukum

Apabila berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimanaterjadinya keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dapat mengejawantah dalam masyarakat sehingga tercipta kedamaian, ketentraman dan ketertiban.

pada hakikatnya diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.

⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- 3) Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- 4) Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh
- 5) Dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundangundangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- 2) Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soeryono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hokum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan⁹

F. Peneliti Terdahulu

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai mediasimemang telah banyak diteliti atau ditulis, baik dalam bentuk Skripsi, Jurnal, Artikel ataupun

⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 112

yang lainnya. Di antara penelitian terdahuluyang pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam MaulanaMalik.

Skripsi yang ditulis oleh Liswan Hadi menunjukkan bahwa hakim mediator pada perkara perceraian mempunyai perbedaan dengan hakim biasa (hakim majelis) dan ini terlihat ketika hakim mediator menyelenggarakan upaya damai melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Malang yaitu pada salah satu kasus gugat cerai dengan No.989/Pdt.G/2002/PA Mlg. Dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, hakim mediator perlu memperhatikan peran-perannya sebagai mediator dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mediasi.

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Kholis Firmansyah dalam penelitiannya menunjukkan bahwa para hakim yang ada di Pengadilan Agama menyambut baik dengan dikeluarkannya PERMA No.01 2008 karena PERMA ini juga mempunyai keistimewaannya dalam pasal 2 yaitu tanpa mediasi putusan batal demi hukum. Dampak positif yang terlihat dilapangan mencakup asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Badru Daroaini, menunjukkan bahwa peran ketua di Pengadilan Agama Malang adalah untuk menunjuk para hakim yang ada di Pengadilan Agama Malang untuk menjadi mediator, memantau dan menjadi motifator pelaksanaan dari proses mediasi dan melaporkan kepada hakim pengawas di MA tentang perkara yang sudah dimediasi. Dan di Pengadilan yang sama dengan Kholis Firmansyah, Badru Daroaini menemukan bahwa ada beberapa hakim yang kurang setuju dengan pasal 2, yang menyebutkan putusan batal demi hukum jika tanpa mediasi. Karena ada satu kasus yang diputuskan sebelum PERMA No 01 tahun 2008 ini masuk ke Pengadilan Agama maka putusannya batal dan harus dimediasi terlebih dahulu.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Liswan Hadi, Kholis Firmansyah, dan Badru Daroaini, dengan peneliti sekarang memiliki persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang mediasi atau upaya perdamaian di lingkup Peradilan Agama, Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Liswan Hadi menekankan pembahasan.

Pada peranan mediator di Pengadilan Agama Kota Malang pada kasus perceraian, skripsi yang disusun oleh Kholis Firmansyah menekankan pada

Respon Hakim Pengadilan Agama Terhadap PERMA No.1 Tahun 2008, dan skripsi yang disusun oleh Badru Daroaini fokus pada Pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang.

Sedangkan penelitian yang kami bahas ialah mengenai Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.¹

Penelitian kualitatif deskriptif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Penelitian kualitatif deskriptif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu penelitian kualitatif deskriptif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas

¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 82.

¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Secara umum penelitian kualitatif deskriptif mempunyai dua tujuan, yaitu: menggambarkan dan mengungkap (to describe dan explore) dan menggambarkan dan menjelaskan (to describe dan explain).¹

2

Maka, penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran dan penjelasan “efektivitas peran mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan sosiologi atau penelitian empirik. Adapun metode penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, .¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Alasan akademik pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena efektivitas peran mediator dalam mendorong keberhasilan mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon belum bisa terselesaikan dengan baik, agar memiliki dampak positif bagi masyarakat khususnya Kota Cirebon, maka penulis mengambil judul penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹ Data primer termuat dari penelitian yang ada di pengadilan Agama Kota Cirebon salah satunya Hakim mediator yang bernama Pak Asis, Moch Suyana adalah salah satu Panitera, dan mediator non Hakim Drs. Agus Wachyu Abikusna di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 96.

¹ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: ELIPS Project, 1997), 42.

¹ Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian. Disisi lain, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan adalah:

Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan masyarakat yang bersangkutan di kecamatan Krangkeng kabupaten Indramayu, serta informan lain sehubungan dengan topik penelitian. Dokumentasi, yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini di dalam penyusunan proposal skripsi meliputi lima BAB, di antaranya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: bab ini merupakan kajian pustaka yang meliputi: Pengertian mediasi, mediator, Dasar hukum mediasi dalam Al-Qur'an dan hukum positif, Peran-peran mediator, dan tugas mediator, Tipe-tipe mediator, pengertian Efektivitas, efektivitas Hukum, dan Faktor-faktor mempengaruhi ke efektifitasnya hukum.

Bab III Metode Penelitian: Dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, proses penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV Pembahasan: Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data interview dan dokumentasi, ini tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab V Penutup: merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dari kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif.

